

Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Rosi Rosmawati¹²

Abstrak

Kegiatan membayar zakat mempunyai hubungan vertikal yaitu hubungan antara Allah SWT. sebagai Tuhan dan manusia sebagai makhluk-Nya. Namun, kegiatan membayar zakat juga bersifat *muamalat* karena mempunyai hubungan horizontal yaitu antara manusia dengan manusia. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat yang berdampak pada terwujudnya keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Permasalahan yang dijumpai dalam praktik adalah mengenai penerapan pengembangan potensi dana zakat produktif dan fungsi LAZ dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan informasi diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Undang-undang Pengelolaan Zakat, adalah melalui program Pembiayaan Modal Usaha bagi fakir miskin dengan menerapkan asas-asas syariat Islam sesuai dengan pendayagunaan dana zakat. Fungsi dan peranan LAZ memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin dan berperan sebagai sarana keagamaan yang meningkatkan manfaat dana zakat. Saran dalam pengembangan potensi dana zakat produktif melalui LAZ adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mitra pembiayaan modal usaha individu dengan lebih intensif, yaitu melalui pengawasan, penyuluhan, pencatatan, dan pendokumentasian transaksi ekonomi syariah untuk menciptakan laporan keuangan usaha yang otentik. Upaya tersebut diharapkan agar proses pengembangan dana zakat produktif terkawal secara syariah sekaligus menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat pelaksana.

Kata Kunci: Badan Amil Zakat, Dompot Dhuafa, pengelolaan zakat, zakat produktif, kesejahteraan.

Developing the Potency of Productive Zakat Funds through Lembaga Amil Zakat for the Prosperity of the Society

Abstract

The paying of zakat denotes a vertical relationship between God and human as His creations. However, it could also be considered Muamalat, because it denotes the horizontal relationship between humans as well. Management of Zakat aims to increase the effectiveness and

¹² Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung, rosmawatirosi@gmail.com, S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran).

efficiency of the impact of zakat on the realization of justice, social welfare, and reduction of poverty. The problems in the practical implementation of the development of the potential of productive zakat funds, functions and role of LAZ improve the welfare of people related with the Zakat Management Act. This research applies an analytical descriptive study with normative juridical approach. The data and information are obtained from research literature, then undergoes legal qualitative analysis. The study indicates that the application of development of the potential of productive zakat funds utilizing the function and role of LAZ to improve the welfare of people under Zakat Management Act, is better done through Venture Capital Funding program for the poor under the principles of Islamic law on the realization of zakat funds. The development of the potential of productive zakat funds by utilizing the LAZ to improve the welfare of the community through Venture Capital Funding program for the poor have to guidance and counseling for individual venture capital financing partners more intensively, namely monitoring, counseling, making record and documentation of Islamic financial transactions to create financial statements of the business are authentic, so can be guarded in sharia.

Keywords: Amil Zakat Institution, Dompot Dhuafa, management of zakat, productive zakat, and welfare.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sebagian besar menganut agama Islam. Islam sebagai sebuah agama mewajibkan kepada setiap pemeluknya untuk melakukan ibadah sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Salah satu kewajiban tersebut adalah membayar zakat. Bagi umat Islam, membayar zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan jika mampu. Agama Islam berpandangan bahwa zakat merupakan faktor yang amat penting bagi kehidupan umat manusia di samping ibadah-ibadah lainnya. Sebagai salah satu rukun Islam yang membebaskan harta kekayaan seseorang, pelaksanaan pembayaran zakat memiliki ketentuan cara dan syarat yang berlaku.

Melakukan zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT. sebagaimana telah diperintahkan dalam Al-Quran.¹ Dengan demikian, membayar zakat menciptakan hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia sebagai makhluk-Nya. Selain itu, kegiatan membayar zakat juga bersifat *muamalat* karena memiliki hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Hal tersebut dikarenakan zakat mengandung unsur tolong-menolong antara sesama manusia. Perintah membayar zakat terdapat dalam Al-Quran dan juga Al-Hadits Rasulullah SAW. Di

1 Qur'an, Al Fushshilat, ayat 6-7: "Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah SWT., yaitu orang-orang yang tidak membayar zakat dan mengingkari hari akhirat."

dalam Al-Quran, cukup banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat, yang umumnya disebutkan beriringan dengan kewajiban mengerjakan shalat.

Perintah membayar zakat terdapat dalam konsiderans huruf b Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya ditulis UUPZ) yang menyebutkan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya ditulis BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, provinsi, dan kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (selanjutnya ditulis LAZ). Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.²

Islam mewajibkan setiap muslim yang mampu untuk membayar zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat dengan pengelolaan yang baik. Kesejahteraan dapat diukur melalui aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian.³ Terdapat tiga langkah untuk membangun sistem yang mampu mendukung pembangunan kemandirian ekonomi dengan zakat sebagai salah satu tiang utama. Strategi pertama adalah *free financing access*. Pada sistem ekonomi syariah, mereka yang ingin berusaha akan disediakan akses dana secara luas tanpa jaminan bagi mereka yang tidak mampu. Artinya, yang diciptakan adalah seorang *entrepreneur*, bukan lapangan kerja. Dalam sebuah hadits, Rasulullah pernah mengatakan: "Hendaklah kamu berbisnis karena 90% pintu rezeki ada dalam bisnis" (HR. Ahmad).

Strategi kedua adalah menerapkan prinsip *profit loss sharing* atau "kontrak bagi" (selanjutnya ditulis PLS) secara baku dalam semua kegiatan perekonomian. Strategi ketiga adalah mengoptimalkan zakat sebagai *Investment Safety Net*. Maka, dalam

2 Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

3 Didin Hafidhuddin, "Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat", <http://www.baznas.or.id>.

rangka pengentasan kemiskinan diperlukan kerja sama antara Lembaga Amil Zakat dengan Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya ditulis LKS). LKS yang berorientasi pada sektor riil akan berhasil dan berjalan dengan baik, ketika mendapatkan dukungan dari BAZNAS maupun LAZ sebagai penjamin dana kemitraan. Orang-orang miskin yang memiliki keinginan maupun kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha kecil bisa mendapatkan dana dari LKS, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (selanjutnya ditulis BPRS) atau *Baitul Mutanwil* (selanjutnya ditulis BMT) dengan jaminan dari BAZ atau LAZ yang telah mengalokasikan sebagian besar dananya untuk zakat produktif.⁴ Menurut Didin Hafiduddin, dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 triliun, baru dapat terhimpun sekitar Rp. 1,8 triliun.⁵ Dompot Dhuafa sebagai salah satu LAZ berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp. 7.013.033.216,64 dan infaq/sedekah sebesar Rp. 2.349.369.214,57 dalam bulan Januari-Februari 2012.⁶ Potensi zakat yang besar ini dapat digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian terutama di daerah-daerah yang telah memiliki sistem untuk menerapkan zakat secara luas. Seluruh potensi zakat yang terhimpun oleh Dompot Dhuafa Jawa Barat yaitu sebesar:⁷ Rp. 2.330.068.516,00 (tahun 2008), Rp. 4.131.040.557,00 (tahun 2009), Rp. 5.758.624.607,00 (tahun 2010). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi permasalahan utama yang akan dibahas dalam tulisan ini. Pertama, bagaimanakah praktik penerapan dan pengembangan potensi dana zakat produktif melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?; kedua, bagaimanakah fungsi dan peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengembangan potensi dana zakat produktif dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

B. Definisi Zakat dan Pengaturannya

Zakat secara etimologis berarti 'yang berkembang' (*an namaan*) atau berarti 'pensucian' (*at tathhir*). Kata dasarnya (*masdar*) dari 'zaka' yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan baik. Sesuatu itu 'zaka', berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu 'zaka' berarti orang itu baik. Zakat memiliki dua makna yaitu "sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta yang jenisnya ditentukan pula".⁸ Zakat menurut bahasa (*lughat*) berarti: tumbuh, berkembang, kesuburan dan

4 Badan Amil Zakat Nasional dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, "Potensi Zakat Nasional", <http://www.baznas.or.id>.

5 Majalah Gontor, "Mengubah Mustahik Menjadi Muzakki", www.majalahgontor.co.id.

6 Dompot Dhuafa, "Penghimpunan Dana Masyarakat Tahun 2012" www.dompetdhuafa.org, diunduh pada 22 Februari 2012.

7 Sumber informasi: diolah dari Laporan Keuangan Yayasan Dompot Dhuafa Jawa Barat tahun 2007, 2008, 2009.

bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Sebaliknya, menurut hukum Islam (*syara'*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Selain kata *zakat*, di dalam Al-Qur'an, *zakat* disebut juga dengan nama: *Infaq*, *Shaqadah*, *Haq* atau *Afuw*. Pengaturan tentang zakat diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang telah mengubah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa: "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam". Yusuf Qardhawi menjelaskan zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi sangat penting dan strategis, baik dari sisi ajaran, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.⁹ Sayyid Sabiq menerangkan bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dalam pelbagai kebajikan.¹⁰ Sementara itu, Abdul Qadim Zallum menguraikan bahwa istilah *shadaqah* digunakan untuk menyebut zakat, begitu pula istilah zakat digunakan untuk istilah *shadaqah*.¹¹

UUPZ mengisyaratkan wajibnya menunaikan zakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam Pasal 2 UUPZ yang lama, ditegaskan bahwa: "Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat."

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardlu*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti salat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Jenis zakat terdiri atas: Pertama, zakat *nafs* (jiwa)/zakat *fitriah* yaitu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai naiknya imam ke mimbar pada waktu pelaksanaan salat Idul Fitri (QS Al-A'la: 14-15). Dalam

8 Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Dalam Negara Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 149.

9 Yusuf Qardhawi, *Al Ibdah fi Al Islam*, 2003, hlm. 235.

10 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1990, hlm. 5.

11 Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Dalam Negara Khilafah, Op.cit*, hlm. 147.

Hadits Rasulullah SAW., dinyatakan bahwa: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu *sha* (*saup*) kurma atau gandum pada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin". Besarnya zakat *fitrah* menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg, sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut *nash hadits* yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, anggur (*zabib*), dan semacam keju (*aqith*). Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, diperbolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Kedua, zakat *maal* (harta). Menurut bahasa, 'harta' berarti sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan, dan disimpan. Sedangkan secara *syara'*, 'harta' diartikan sebagai segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim, antara lain mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi).

Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati, yaitu:¹² baik dan halal, berkembang dan berpotensi, mencapai *nishab*, mencapai *haul*, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, dan milik penuh, sedangkan orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), menurut QS. At-Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan *asnaf* yang *mustahik*, yakni: Fakir, Miskin, *Amil*, *Muallaf*, *Riqab*, *Al-Gharimin*, *Fisabilillah*, dan *Ibnu Sabil*. Selanjutnya, sanksi yang diberikan kepada orang yang tidak membayar zakat disebutkan dalam Hadits dari Ibnu Abas, yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim: "Orang-orang yang tidak membayar zakat diancam dengan hukuman berat di dunia maupun di akhirat supaya hati lalai mereka tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban." Nabi Muhammad SAW. bersabda, yang artinya: "Siapa yang dikaruniai Allah kekayaan, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematak lehernya sambil berteriak: 'aku adalah kekayaanmu, aku adalah kekayaanmu yang kau timbun dulu'". Nabi kemudian membaca ayat, yang artinya: "Janganlah orang-orang yang kikir dengan karunia yang diberikan Allah, mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka tetapi segala yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak pada hari kiamat".

Hadits Nabi SAW. tentang hukuman langsung dari Allah bagi yang tidak membayar zakat, yang artinya: "Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Bila mereka yang tidak mengeluarkan zakat berarti mereka menghambat hujan turun. Seandainya tidak ada

12 Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat (Dari Konsumtif – Karitatif ke Produktif – Berdaya Guna): Perspektif Hukum Islam*, Jogjakarta: Citra Pustaka, 2011, hlm.35-40.

binatang ternak, pastilah mereka tidak akan diberi hujan". Berdasarkan Pasal 691 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa: "Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:

1. Barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan;
2. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 didasarkan pada putusan pengadilan;
3. Barang siapa yang menghindari dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi 20% dari besarnya zakat yang harus dibayarkan;
4. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.

Pengelola zakat atau amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para *mustahik* yang berhak menerimanya. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 1 butir 7 UUPZ). Pengaturan BAZNAS tercantum dalam Pasal 5–Pasal 16 UUPZ. BAZNAS merupakan badan non struktural pemerintah yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia. Tugas BAZNAS yaitu mengelola zakat secara nasional, dengan cara menyelenggarakan fungsi: perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian mengenai pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, setelah mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada BAZNAS secara berkala. Pengaturan LAZ tercantum dalam Pasal 17–Pasal 20 UUPZ, yakni:

Pengelolaan dan pendayagunaan zakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Amil zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPZ melingkupi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat meliputi kegiatan: pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, pelaporan zakat. Pendayagunaan¹³ yaitu perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, perusahaan (tenaga dsb.) agar mampu menjalankan

13 Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm. 129-133.

*tugas dengan baik. Tahapan penyaluran atau bentuk-bentuk penyaluran zakat dapat diuraikan sebagai berikut:*¹⁴

Tabel
Tahapan Penyaluran Zakat Tahapan Program Dana Orientasi

TAHAPAN	PROGRAM	DANA	ORIENTASI
Penyaluran Murni	Hibah, santunan dan karitatif	Langsung Habis	Sampainya dana kepada mustahik
Semi Pendayagunaan	Hibah, santunan, karitatif dan pengembangan SDM		Manfaat dana (program) bagi mustahik
Pendayagunaan	Hibah, santunan karitatif, pengembangan SDM dan Pengembangan Ekonomi	Tidak Langsung Habis	Perubahan kondisi mustahik

Selanjutnya, kemiskinan adalah keadaan hidup seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Taqyuddin, kemiskinan menurut bahasa adalah 'membutuhkan' (*ihdiyaj*), lawanan kata (*faqara wa iftaqara lawwanan*) dari 'tidak membutuhkan' (*istaghna*), sedangkan, kemiskinan menurut pengertian *syara'* adalah orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya, yang tidak bisa dimintai apa-apa. Sejalan dengan pandangan di atas, Zakiah Daradjat mendefinisikan kemiskinan sebagai orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.¹⁵ Pengertian kemiskinan menurut Islam pada hakikat dasarnya adalah:¹⁶ miskin harta, miskin pendidikan/pengetahuan, miskin kesehatan, miskin keadilan dan miskin dalam hal menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, istilah 'Fakir Miskin' menurut rumusan undang-undang adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. (Pasal 1 butir 1 UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang selanjutnya ditulis UUPFM).

Kebutuhan hidup layak (selanjutnya ditulis KHL) adalah standar kebutuhan yang

14 *Ibid.*

15 Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 70.

16 Suroso Imam Zadjuli, *Sistem Pendidikan dan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Meniadakan Kemiskinan & Ketidakadilan dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani Secara Kafah*, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Ekonomi Unpad, Bandung, 2009.

harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik secara fisik, non fisik maupun sosial, untuk satu bulan. Hal tersebut diatur dalam Permenakertrans No. 17/VIII/2005, yang menyatakan bahwa kebutuhan hidup seorang pekerja lajang terdiri dari 46 komponen, yang dibagi dalam tujuh kelompok kebutuhan, yaitu, makanan dan minuman (11 komponen), sandang (9 komponen), perumahan (19 komponen), pendidikan (1 komponen), kesehatan (3 komponen), transportasi (1 komponen), dan rekreasi & tabungan (2 komponen). Nilai KHL diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

Di Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (selanjutnya ditulis UMK) di Jawa Barat tahun 2011 untuk mencapai KHL. UMK untuk Bandung Raya pada tahun 2011-2012, di antaranya: Kota Bandung sebesar Rp. 1.188.435; Kab. Bandung sebesar Rp. 1.123.000; Kab. Bandung Barat sebesar Rp. 1.175.959; dan Kota Cimahi sebesar Rp. 1.172.485.

C. Penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dalam hal pengelolaan Zakat, LAZ harus mengacu pada Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011. Beberapa indikator bahwa LAZ Dompot Dhuafa telah sesuai dengan asas-asas pengelolaan zakat yaitu:

1. Menurut Syariat Islam, penerima dana zakat berasal dari 8 golongan yang berhak menerima, berdasarkan kepada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Di Provinsi Jawa Barat, Dompot Dhuafa melakukan survei ke rumah dan tempat usaha calon *mustahik*. Survei dilakukan guna menentukan status dari calon penerima program pembiayaan modal untuk dapat dimasukkan ke dalam golongan fakir miskin. Hal ini ditujukan agar mendapatkan data yang akurat mengenai calon *mustahik* sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982. Pendayagunaan dana zakat digunakan dalam program pembiayaan modal usaha. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN MUI yang men-*takhir*-kan dana zakat pada investasi. Fatwa tersebut dapat dilihat pada Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Investasi (*istitsmar*). Dalam hal akad pembiayaan modal usaha, Dompot Dhuafa Jawa Barat menggunakan akad *Qardhul Hasan* dan *Murabahah*. (Fatwa MUI tentang Men-*tasharuf*-kan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum).
2. Asas kemanfaatan. Dengan adanya pembiayaan modal usaha, maka selain modal usaha, manfaat lain yang diterima *mustahik* adalah dapat mendorong kemandirian. Hal ini berbeda dengan penyaluran dana zakat apabila dilakukan

secara langsung yang cenderung tidak mendidik dikarenakan *mustahik* tidak memanfaatkan atau memberdayakan dana yang diberikan. Selain itu, dalam praktik, setelah mendapatkan modal usaha, *mustahik* didampingi untuk berbelanja dengan tujuan agar mendapatkan barang-barang modal dengan harga yang murah, dan dana tersebut dibelanjakan sesuai dengan rencana usaha yang diajukan. Hal ini akan meminimalisasi *mustahik* melakukan hal yang tidak jujur atau curang. Dalam pelaksanaan usaha, pihak Dompot Dhuafa melakukan monitoring terkait dengan perkembangan usaha;

3. Akuntabilitas merupakan salah satu hal yang dapat dilihat dalam praktik. Pihak LAZ melakukan laporan keuangan salah satu bagian dari administrasi yang terlihat yaitu adanya pengumpulan berupa kuitansi atas barang-barang modal yang telah dibeli oleh *mustahik*;
4. Kepastian hukum, diperoleh ketika *mustahik* mendapatkan modal usaha dengan dilakukannya akad antara kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar pihak *mustahik* dan Dompot Dhuafa mendapatkan kepastian hukum dalam hal kerja sama pembiayaan modal usaha ini.

Pembiayaan modal usaha disalurkan dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* dan *Murabahah*. Akad *Qardhul Hasan* merupakan akad pinjaman yang tidak menuntut untuk dibayar lebih dari besaran pinjaman. Perbedaan terdapat pada pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* pada Dompot Dhuafa Jawa Barat dengan LKS seperti bank syariah, yaitu dalam hal biaya administrasi, mitra Dompot Dhuafa Jawa Barat tidak dituntut untuk membayar biaya administrasi, sedangkan administrasi LKS dibebankan pada nasabah. Dalam hal jaminan, Dompot Dhuafa Jawa Barat tidak mengharuskan adanya jaminan yang diberikan oleh calon mitra kepada pihak Dompot Dhuafa. Kendala yang dilihat oleh penulis dari laporan keuangan Divisi Sinergi yaitu terdapat mitra yang macet dalam melakukan pembayaran cicilan. Hal ini dapat dijadikan salah satu kendala dalam menciptakan kemandirian bagi *mustahik* yang sangat sulit dilaksanakan atau pengawasan yang dilakukan oleh sinergi kurang optimal dikarenakan penyuluhan bagi mitra penerima program masih kurang. Beberapa alasan yang menyebabkan macetnya pembayaran cicilan yaitu dikarenakan usaha yang dilakukan oleh mitra tidak berjalan lancar, modal yang diberikan dari pihak Dompot Dhuafa terpakai untuk hal lain yang tidak sesuai dengan rencana, dan yang terakhir mitra kembali terjerat dengan rentenir.

Dalam hal biaya operasional, selain menggunakan hak amil untuk menggunakan biaya operasionalnya, Dompot Dhuafa Jawa Barat juga menggunakan post penerimaan dana zakat lainnya seperti *fisabilillah*. Hal ini dilakukan karena besarnya biaya operasional yang dibutuhkan oleh Dompot Dhuafa Jawa Barat. Meskipun begitu, sesungguhnya praktik semacam itu tidak diatur dalam Pasal 32 UUPZ. Pasal tersebut hanya mengatur bahwa LAZ dapat menggunakan hak Amil. Oleh karena itu,

dapat disimpulkan bahwa ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dengan praktik. Pengelolaan zakat yang berdasarkan pada syariat Islam dapat pula mengacu pada fatwa MUI, yang menyatakan bahwa dana zakat atas nama *sabilillah* dapat di-*tasharuf*-kan untuk *maslahah'amah* kepentingan umum. Dalam hal ini, Dompet Dhuafa Jawa Barat menggunakan dana zakat atas nama *sabilillah* untuk biaya operasional dalam program pembiayaan modal usaha yang merupakan program yang bertujuan untuk kepentingan umum dan membawa manfaat bagi penerima program secara sah. Akan tetapi, jika dipandang dalam penyaluran dana zakat, maka hal ini tentu akan mengurangi besaran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang dapat disalurkan kepada penerima zakat lainnya, yaitu fakir, miskin, dan orang yang berutang di luar Dompet Dhuafa Jawa Barat.

Kekurangan biaya operasional yang dialami Dompet Dhuafa dapat diatasi dengan mengajukan bantuan kepada pihak lain, seperti pemerintah daerah atau perusahaan daerah. Hal ini berdasarkan pada Pasal 36 UUPFM yang menyatakan sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin meliputi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber-sumber pendanaan tersebut diharapkan dapat membuat dana zakat yang dihimpun oleh Dompet Dhuafa yang disalurkan pada program pembiayaan modal usaha akan semakin banyak terserap oleh fakir miskin yang membutuhkan.

Prosedur pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa pada program pembiayaan modal usaha harus mengacu pada Pasal 27 UUPFM yang menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tersebut diatur dengan peraturan menteri.

Pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Jawa Barat dapat ditinjau dari Pasal 28 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan *asnaf*; b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan c. Mendahulukan *mustahik* dalam wilayah masing-masing. Dalam program pembiayaan modal usaha, Dompet Dhuafa melakukan pendataan dan penentuan status fakir miskin calon penerima program melalui tahapan survei.

Calon mitra yang menjadi penerima modal usaha dengan akad *Qardhul Hasan* dan *Murabahah* pada tahun 2011 berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Bandung, Arjasari, Banjaran, Cijerah, Ciwidey, Jatisari, Katapang, Manglid, Nagreg, Nengkelan, Padasuka, Soreang, dan Sukapura. Dalam pelaksanaan dan pendayagunaan dana zakat bagi program pembiayaan modal usaha, Dompot Dhuafa harus mengacu pada prosedur yang tercantum dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Kepmenag Nomor 373/2003 tentang Pelaksanaan UUPZ. Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif adalah: melakukan studi kelayakan; menetapkan jenis usaha produktif; melakukan bimbingan dan penyuluhan; melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; mengadakan evaluasi; dan membuat laporan.

D. Fungsi dan Peranan LAZ dalam Pendayagunaan Dana Zakat Produktif bagi Fakir Miskin

LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam hal pengelolaan dana zakat, yang tentunya harus menerapkan asas-asas dalam pengelolaan zakat sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 UUPZ. Dalam hal pendayagunaan dana zakat, maka LAZ harus sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 UUPZ yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. LAZ Dompot Dhuafa Jawa Barat melakukan berbagai program dalam penghimpunan dana zakat dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Hal ini bertujuan agar orang yang hendak berzakat, mendapatkan kemudahan. Dalam hal pendistribusian zakat, dilakukan pengelompokan target pendistribusian zakat ke dalam 3 bidang utama yaitu mengenai kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam hal pelayanannya, Dompot Dhuafa membagi ke dalam tiga divisi yaitu: Divisi Sinergi, Divisi Lembaga Pelayanan Masyarakat, dan Rumah Bersalin Cuma-cuma. Pengelompokan ini akan mempermudah LAZ dalam hal pelayanan penyaluran dana zakat. Penerima zakat pun dapat dilayani dengan cepat dan akurat.

Demi meningkatkan peran sebagai lembaga keagamaan dan menambah nilai manfaat zakat dalam mensejahterakan masyarakat (umat), maka Dompot Dhuafa Jawa Barat melakukan penyaluran dana zakat sekaligus dengan pendayagunaan yang dikemas dalam berbagai program di bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Secara kajian *fiqh*, zakat terbagi atas 2 jenis, yaitu *zakat maal* dan *zakat fitrah*. *Zakat fitrah* didayagunakan untuk kesejahteraan umat secara penuh dengan cara dihabiskan sebelum waktu Idul Fitri tiba, sedangkan, *zakat maal* terbagi atas beberapa program yaitu:

1. Program *Charity*, berupa santunan langsung. Misalnya, untuk makan para

musafir, transportasi bagi yang membutuhkan, pendidikan dll.;

2. Program pendayagunaan produktif. Ada 3 program yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Jawa Barat, yaitu;
 - a. Program ekonomi, yaitu memberikan modal usaha kepada umat dengan prinsip *Al-Qardhul Hasan*. Pemberian modal ini melatih kepada calon usaha supaya tidak terjerat dengan sistem *riba* yang ada. Contoh: seorang *mustahik*, apabila meminjam Rp. 1 juta untuk dijadikan sebagai modal usaha, calon pengusaha wajib mengembalikan modal tersebut sesuai dengan nilai pinjaman;
 - b. Program kesehatan, yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada umat dengan cara membangun sarana kesehatan berupa rumah sakit bersalin (tidak dipungut biaya bagi yang tidak mampu);
 - c. Pendidikan, yaitu memberikan pelatihan terapis untuk menunjang tenaga kesehatan. Selain itu, ada beasiswa bagi mahasiswa berprestasi melalui program beasiswa Pemimpin Bangsa (disediakan asrama, uang kuliah, uang saku serta fasilitas lainnya).¹⁷

Dalam hal ini, Penulis memusatkan analisis pada program pembiayaan modal usaha, program tersebut mempunyai nilai positif, antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dikarenakan adanya pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin yang merupakan golongan masyarakat yang sulit berkembang secara ekonomi akibat sulitnya mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan atau perbankan. Kesulitan ini diakibatkan oleh sulitnya memberikan kepastian kepada bank terkait dengan jaminan;
2. Pemerataan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena dana zakat yang dialokasikan pada pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin akan berdampak pada semakin banyaknya fakir miskin yang berwirausaha;
3. Stabilitas sosial dan ekonomi akan timbul dengan adanya pembiayaan modal usaha ini. Keadaan ini akan melahirkan kondisi masyarakat semakin kondusif. Hal ini disebabkan fakir miskin akan disibukkan dengan mengelola usahanya. Dengan demikian, mereka akan dijauhkan dari keinginan-keinginan untuk mendapatkan materi demi kelangsungan hidupnya, dengan cara-cara yang dapat merugikan pihak-pihak lain. Dengan berwirausaha, maka tingkat pengangguran akan berkurang;
4. Kemandirian penerima program dituntut dalam pembiayaan modal usaha dari Dompot Dhuafa Jawa Barat. Dalam mengelola usahanya, secara tidak langsung mereka harus memilih dengan cara mereka sendiri untuk

17 Hasil wawancara dengan Bapak Hendi, selaku Direktur Dompot Dhuafa Jawa Barat pada tanggal 31 Oktober 2012.

mendapatkan uang, dengan menggali potensi yang mereka miliki. Selain itu, dalam hal mengelola keuangan pun mereka dituntut dapat mandiri dalam membagi antara wirausaha dan kebutuhan pribadi/keluarganya.

5. Menjauhkan fakir miskin dari praktik rentenir karena dengan adanya pembiayaan modal usaha, maka dapat dijadikan salah satu solusi bagi kesulitan pembiayaan bagi fakir miskin;
6. Keberlangsungan program dapat bertahan karena disalurkan dengan sistem dana bergulir, yaitu penerima program harus mengembalikan dana tersebut. Selain itu, mereka dituntut untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk *infaq*. dana zakat yang terkumpul dari *mustahik* itu dihimpun dan disalurkan bagi penerima program yang telah keluar dari kriteria fakir miskin, yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya selama ini.

Manfaat positif program pembiayaan modal usaha dari Dompot Dhuafa Jawa Barat, yaitu mensosialisasikan keberadaan Dompot Dhuafa Jabar, meningkatkan citra baik bagi Dompot Dhuafa Jawa Barat karena keberhasilan program pembiayaan modal usaha dapat dijadikan sebagai salah satu inspirasi bagi LAZ lainnya, serta untuk mendayagunakan dana zakat dalam kegiatan yang serupa.

Program pemberdayaan modal usaha yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa dikaitkan dengan Pasal 41 UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang membahas mengenai peran serta masyarakat dalam hal penanggulangan dan pengawasan penanganan fakir miskin. Dalam pasal tersebut, yang dimaksud masyarakat yaitu badan usaha, organisasi masyarakat, perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan pelaku usaha. Dengan melakukan program pemberdayaan pembiayaan modal usaha yang ditujukan kepada fakir miskin, maka Dompot Dhuafa Jawa Barat telah melaksanakan perannya dalam penanganan fakir miskin.

Berdasarkan realisasi program pembiayaan modal usaha ditinjau dari rencana strategi, maka program pembiayaan modal usaha cukup berhasil melakukan peningkatan pendapatan mitra. Dengan begitu, peningkatan manfaat zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa cukup berhasil. Hal ini pun terlihat juga dari perkembangan mitra pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai *mustahik*, yang telah meng-*infaq*-kan sebagian penghasilannya. *Infaq* yang terkumpul disalurkan kembali kepada mitra pembiayaan modal *Murabahah*. Hal ini menunjukkan bahwa dana zakat yang digunakan pada pembiayaan modal *Qardhul Hasan* telah meningkatkan kemandirian *mustahik*. Selain itu, dana zakat yang masih sedikit jumlahnya dapat memberikan manfaat banyak kepada fakir miskin dalam jumlah banyak dengan sistem dana bergulir yang dilakukan. Kesenjangan antara potensi zakat nasional yang dilansir oleh BAZNAS sebesar Rp. 217 triliun dengan kenyataan yang baru dapat terhimpun sebanyak Rp. 1,8 triliun disebabkan oleh pengelolaan zakat yang dilakukan oleh

BAZNAS dan LAZ belum optimal atau kesenjangan tersebut dikarenakan perkiraan terhadap estimasi potensi zakat nasional yang dilansir oleh BAZNAS terlalu jauh dari sebenarnya.

E. Penutup

Dalam praktik penerapan pengembangan potensi dana zakat produktif, peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut Pasal 2 dan 27 UUPZ, dilakukan dengan program pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin melalui LAZ dengan menerapkan asas-asas syariat Islam. Selain itu, fungsi dan peranan LAZ dalam pengembangan potensi dana zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (umat) berdasarkan Pasal 3 UUPZ telah berfungsi memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin dan berperan sebagai sarana keagamaan yang meningkatkan manfaat dana zakat sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat.

Dengan pengembangan potensi dana zakat produktif, melalui bimbingan dan penyuluhan bagi mitra pembiayaan modal usaha individu yang lebih intensif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing mitra. Selain itu, kekurangan dana untuk memenuhi biaya operasional dapat diatasi dengan mengoptimalkan fungsi dari lembaga bisnis yang ada dan segera diterbitkan peraturan pemerintah yang melegalkan bahwa kekurangan biaya operasional LAZ dapat diambil dari dana zakat serta sumber pembiayaan lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'anul Qarim

Al Hadits

Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Dalam Negara Khilafah*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2000.

Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Gema Insani, Jakarta, 1998.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, 1988.

_____, *Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.

Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat (Dari Konsumtif – Karitatif ke Produktif – Berdaya Guna): Perspektif Hukum Islam*, Citra Pustaka, Yogyakarta, 2011.

Rosi Rosmawati: Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1990.

Setiawan Budi Utomo, *Metode Penetapan Nisab Zakat: Model Dinamis berdasarkan Standar Nilai Emas dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi*, Mizan, Bandung, 2009.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI-Press, Jakarta, 2006.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.

Suroso Imam Zadjuli, *Sistem Pendidikan Dan Ekonomi Islam sebagai Solusi Meniadakan Kemiskinan & Ketidakadilan dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani secara Kafah*, Makalah Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Unpad, Bandung, 2009.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa Jakarta dan Penerbit Mizan, Bandung, 2007.

_____, *Al Ibdah fi Al Islam*, Pustaka, Bandung, 2003.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Dokumen Lain

Didin Hafidhuddin, *Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat*, <http://www.baznas.or.id>

Dompet Dhuafa, Penghimpunan Dana Masyarakat Tahun 2012, www.dompetdhuafa.org

Majalah Gontor, *Mengubah Mustahik Menjadi Muzakki*, www.majalahgontor.co.id
Hasil wawancara dengan Bapak Hendi, selaku Direktur Dompet Dhuafa Jawa Barat.

Dokumen Hukum

Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Rosi Rosmawati: Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 293 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Dana Zakat.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2011.